

HUBUNGAN KERJA DAN INTERAKSI SOSIAL KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI KASUS DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO)

Nowo Heriyono¹, Mahendra Wijaya², Bagus Haryono³
nowo.heriyono@gmail.com¹, mahendrawijaya@staff.uns.ac.id²,
bagus.sosiologi01@gmail.com³

Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kerja Dan Interaksi Sosial Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta interaksi kedua entitas dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu peran kepala desa dalam pembangunan desa, peran dan fungsi utama BPD dalam pembangunan desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi Hubungan kerja dan interaksi sosial antara kedua entitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, anggota BPD, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi, peran, dan tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana Hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD mempengaruhi dalam pembangunan desa. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi rekomendasi untuk perbaikan koordinasi antara kedua entitas, peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran BPD, dan penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait pembagian hubungan kerja dan interaksi sosial. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Interaksi Sosial, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil dalam sistem pemerintah negeri Republik Indonesia. Desentralisasi sering dianggap sebagai bentuk konkret dari mekanisme pemisahan kekuasaan negara. Pemerintahan terbawah dalam sistem ini adalah desa atau kelurahan (Yusran, 2019:46). Pemerintah desa di sini merupakan bagian dari subsistem dari Pemerintahan kabupaten dan kota bertanggung jawab langsung atas sistem nasional. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas serta penanggulangan kemiskinan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa serta pengembangan ekonomi lokal (Patra, 2019:01). Pemerintah desa berfungsi sebagai pusat sistem pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat desa (Dina, 2019). Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di

Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat (Kushandajani, 2018:01).

Desa-desanya sebenarnya menyerupai “republik kecil” dimana pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedualatan rakyat, trias politica yang diterapkan dalam negara juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa, desa-desanya mengenal lurah (Kepala Desa) beserta Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan eksekutif dan badan legislatif, Musyawarah Desa (rembug desa) sebagai pemegang keputusan tertinggi ditingkat desa (Ishariyanto, 2016:51). Secara historis pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis struktural dengan struktur yang lebih tinggi (Kushandajani, 2018:57). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerbitkan peraturan kekosongan regulasi negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau disebut juga Undang-Undang Desa secara khusus memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk menyelenggarakan kehidupan sehari-hari secara demokratis. Agar tujuan utama otonomi desa adalah untuk memajukan standar kehidupan yang demokratis. Artinya, Undang-Undang Desa tetap mengedepankan demokrasi sebagai kebutuhan elit desa (Kades dan BPD) sekaligus mengedepankan kemajuan sosial dan nilai-nilai demokrasi di seluruh masyarakat Desa. Demokrasi kokohnya di tingkat nasional dapat dikompromikan jika sinergi keduanya memang terjadi. Secara historis dan etimologi desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting (Wasistiono dkk, 2007:25). Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkrit. Aturan yang mengatur tentang pemerintahan desa sangat dibutuhkan karena besar pengaruhnya bagi perkembangan desa itu. Peraturan tentang Pemerintahan Desa terbentuk seiring dengan peraturan yang mengatur tentang pemerintahan negara Indonesia. Peraturan mengenai pemerintahan desa tertuang di dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sebelumnya diatur UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa Orde Baru di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (H.W. Widjaja, 2005:04).

Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Indonesia

a. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Lahirnya Inlandsche Gemeente Ordonantie atau IGO (Stbl No. 83/1906) dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten atau IGOB (Stbl No. 490/1938jo Stbl No. 681/1938). Pada masa ini masih belum diatur tentang badan legislatif desa, akan tetapi masih dalam tataran perdebatan tentang pengaturan desa baik dari kalangan akademisi maupun. Dalam konteks kehidupan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Namun, terdapat dinamika yang kompleks dalam hubungan antara kedua entitas ini dalam hal Hubungan kerja dan interaksi.

b. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa Jepang ini desa dalam pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat oleh Jepang. Fungsi kepala desa sejatinya hanya menjadi pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki oleh pemerintah Jepang (H.W. Widjaja, 2005:17). Pada masa pemerintahan Jepang juga badan legislatif desa belum masuk dalam pengaturan tentang desa. Hal ini tertuang pada peraturan pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur dalam Osamu Seirei.

c. Masa Kemerdekaan

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan desa. Banyak orang menganggap undang-undang ini terlalu sederhana dan kurang memuaskan berbagai pihak kemudian digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah (Arifianto, 2017:127-134). Undang-undang ini daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni propinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Pasca keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Sejak saat itu presiden mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Lahirnya Penpres ini terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistik. Pada masa ini, pemerintah membentuk Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selama dua tahun bekerja lahir dua undang-undang, yakni Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Istilah Desapraja yang digunakan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1965 digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Alat-alat kelengkapan Desapraja menurut undang-undang ini adalah: (a) Kepala Desa; (b) Badan Musyawarah Desa; (c) Pamong Desa Praja; (d) Panitera Desa Praja; (e) Petugas Desapraja; dan (f) Badan Pertimbangan Desapraja. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang ini ditunda (dibekukan) dan pelaksanaan Desapraja tidak terwujud.

d. Masa Orde Baru

Setelah undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa kemudian undang-undang ini lahir menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Poin-poin yang diatur salah satunya tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD) desa ini terlihat bahwasannya ada pengaturan tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengaturan tentang LMD terdapat pada pasal 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 5 (lima) ayat. Pada pasal 17 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa: (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. Dan pasal (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

Pada ayat (2) dan (3) tersebut terlihat bahwasannya kepala desa merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan sekretaris desa merangkap jabatan sebagai sekretaris Lembaga Musyawarah (LMD). Meski ada pembagian kekuasaan, akan tetapi LMD tidak memiliki kekuasaan yang berarti karena kepala desa menjadi ketua LMD. Kepala Desa menjadi penguasa tunggal di desa menjadi kepala eksekutif desa sekaligus menjadi kepala legislatif desa. Posisi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua LMD menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan ditangan kepala desa (Masdad dkk, 2005:34). Struktur keanggotaan LMD menurut pasal 17 ayat (1) adalah kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Bisa dilihat untuk struktur keanggotaan LMD tidak dipilih melalui musyawarah atau mufakat oleh

masyarakat desa, melainkan struktur keanggotaan LMD diisi secara otomatis ketika seseorang tersebut menjabat sebagai kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat. Lembaga desa ini pun seolah tak memiliki taring ketika berhadapan dengan kepala desa dan perangkatnya yang mendominasi, dibawah kultur politik yang sentralistik dan depolitisasi massa, politik representasi yang sejatinya diperankan oleh LMD nyaris sulit untuk bekerja (Dina dkk, 2019:51).

e. Masa Reformasi

Lahir Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Pengaturan tentang desa dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengaturan tentang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Pasal 104 berbunyi:

“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pada pasal tersebut dapat dilihat bahwasannya BPD memiliki 4 (empat) fungsi, yakni: Pertama, mengayomi adat istiadat; Kedua, membuat peraturan desa; Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Keempat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya (Dina dkk, 2019:39). Undang-Undang ini mengatur tentang anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dan oleh anggota. Pengaturan ini tentu berbeda dengan pengaturan pada Undang-undang No. 5 tahun 1979 Tentang Desa. Keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh perangkat desa, melainkan diisi oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. BPD menjadi sebuah badan yang independen yang berarti BPD bebas dari campur tangan perangkat desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur pada pasal 209 dan pasal 210. Pasal 209 berbunyi:

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan

f. Masa Pasca Reformasi

Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015. Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri (Wasistiono, 2007:39). Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi:

“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya. Pada

PP No. 72 tahun 2005 pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Dalam undang-undang terbaru tentang desa, BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi memberikan persetujuan. Derajat pertimbangan justru lebih ringan dibandingkan dengan persetujuan. Pertimbangan dapat diterima atau ditolak, sedangkan persetujuan sifatnya mengikat. Apabila BPD menolak menyetujui sebuah rancangan peraturan desa karena berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka rancangan tersebut tidak dapat dilanjutkan penyusunannya. Selain dalam pembuatan peraturan desa, pengkebirian BPD juga terlihat pada bab Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada aturan sebelumnya, yakni pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 73 ayat (3) dinyatakan bahwa kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Akan tetapi, pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 73 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa pertama, rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD, kedua, sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa kemudian menetapkan APBDesa.

Dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Mengingat bahwa hubungan kerja BPD dan Kepala Desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses perumusan kebijakan desa yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.

Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan proses pembangunan di tingkat desa, baik pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan jalan, jembatan, maupun pembangunan infrastruktur desa lainnya, maupun pembangunan ekonomi dalam hal ini mengembangkan aset-aset lokal seperti pasar desa, desa wisata, dan yang lainnya, guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Kepala desa umumnya dianggap sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan fisik desa dalam hal ini pembangunan jalan desa, jembatan desa, hingga pembangunan fasilitas umum maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, dinamika kekuasaan, hubungan personal, faktor politik, dan dinamika sosial di dalam masyarakat desa juga dapat mempengaruhi interaksi sosial Kepala Desa dan BPD dalam bekerja sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ketidajelasan dalam pembagian hubungan kerja dan peran antara kedua entitas ini dapat menyebabkan konflik, penundaan dalam pembangunan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan (Cahyono, 2005:35). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam konteks pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan desa menjadi sangat penting. Dengan memahami dinamika ini, dapat diidentifikasi solusi untuk meningkatkan kerjasama, menghindari konflik, dan memastikan bahwa tujuan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi dapat dicapai secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan wawasan yang berharga tentang bagaimana hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD memengaruhi pengambilan keputusan pembangunan desa baik proyek pembangunan fisik desa dalam hal ini pembangunan jalan desa, jembatan desa, hingga pembangunan fasilitas umum serta pembangunan infrastruktur lainnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

mengoptimalkan peran keduanya untuk mencapai pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Karena efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan desa dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Analisis hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam konteks ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hubungan kerja dan interaksi sosial sama dapat dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan desa baik pembangunan fisik yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam praktiknya kadang terjadi hubungan kerja dan interaksi sosial yang kurang harmonis antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan pembangunan desa baik pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan jalan desa, jembatan desa, hingga pembangunan fasilitas umum maupun pembangunan infrastruktur desa lainnya. Hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dengan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Sehingga seringkali kondisi demikian kadang menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD. Disamping itu pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintahan desa ikut andil dalam pembangunan Desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang dirancang oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang Hubungan Kerja Dan Interaksi Sosial Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan jenis studi kasus semua kesimpulan akan dijabarkan dengan bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan (Rizal dkk, 2022:78). Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya, penelitian itu dilakukan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung di balik tingkah laku itu yang sulit diukur dengan angka-angka (Abd. Hadi, 2021:12). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif terhadap fenomena sosial (Tanzeh, 2006:113). Bahwa penelitian kualitatif itu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melatar belakangi informan berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan di verifikasi.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris, 2010:9). Penelitian deskriptif yaitu membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian yang digunakan ini juga untuk menjawab pertanyaan mengenai peristiwa yang sedang terjadi

di masyarakat. Sugiono menjelaskan, metode penelitian kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:15).

Berdasarkan penjelasan penelitian kualitatif dengan studi kasus deskriptif diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian studi kasus merupakan sarana utama yang menyajikan pandangan subyektif yang diteliti, menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas, terbuka bagi penilaian konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut secara menyeluruh dan komprehensif (Rizal, 2022:71). Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan Hubungan kerja dan Interaksi Sosial Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam pengambilan keputusan pembangunan desa cenderung bervariasi. Beberapa desa memiliki hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, di mana Kepala Desa dan BPD bekerja secara kolaboratif dan saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ada juga desa yang mengalami ketegangan atau konflik dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan pembangunan desa.

Interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif dan saling mendukung antara Kepala Desa dan BPD dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, terbuka, dan demokratis. Hal ini memungkinkan anggota BPD untuk merasa dihargai, termotivasi, dan berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, interaksi sosial yang negatif atau konflik antara Kepala Desa dan BPD dapat menghambat partisipasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD teridentifikasi. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan pandangan dan kepentingan antara Kepala Desa dan BPD, kurangnya komunikasi yang efektif, dominasi atau otoritarianisme dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Desa, dan adanya konflik personal atau politik di antara individu-individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini dapat menghambat terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan

fisik desa. Kepala Desa memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, sedangkan BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memberikan masukan, saran, dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Kerja sama antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan fisik desa sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan yang baik dan keberlanjutan program pembangunan. Kepala Desa perlu melibatkan BPD dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan fisik, mengumpulkan informasi, serta melakukan analisis kebutuhan desa. Namun, dalam penelitian ini ditemukan beberapa tantangan dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan dan kepentingan antara Kepala Desa dan BPD, kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi BPD, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pemahaman tentang peran dan fungsi BPD melalui pelatihan dan sosialisasi, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD melalui pertemuan rutin dan forum diskusi, serta peningkatan partisipasi aktif anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan.

Kesimpulannya, hubungan kerja yang baik antara Kepala Desa dengan BPD sangat penting dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan fisik desa. Kerja sama, komunikasi, dan partisipasi aktif antara kedua pihak merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan fisik desa. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Interaksi Sosial Antara Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara Kepala Desa dengan BPD memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan fisik desa. Interaksi sosial yang baik antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD, faktor-faktor seperti komunikasi yang terbuka dan transparan, saling mendengarkan dan menghargai pendapat, serta kepercayaan dan saling membantu sangat penting. Kepala Desa dan anggota BPD perlu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan fisik desa yang optimal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan, kepentingan, dan pemahaman antara Kepala Desa dan BPD, konflik kepentingan personal, serta kurangnya kemampuan komunikasi dan negosiasi yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD. Pelatihan dan pembinaan tentang komunikasi dan negosiasi dapat membantu meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dan mengatasi konflik. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat terdengar dalam proses tersebut. Kesimpulannya, interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang krusial dalam pengambilan keputusan

pelaksanaan pembangunan fisik desa. Diperlukan komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, dan saling menghargai pendapat antara kedua pihak untuk mencapai keputusan yang berkualitas dan mendapatkan dukungan masyarakat yang optimal.

Hubungan Kerja dan Interaksi Sosial Antara Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja yang baik antara Kepala Desa dan BPD sangat penting dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan fisik desa. Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat perlu saling bekerja sama, berkomunikasi, dan berinteraksi secara positif untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD melibatkan aspek-aspek seperti komunikasi yang terbuka dan transparan, saling mendengarkan dan menghargai pendapat, serta saling memahami dan bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan. Ketika hubungan kerja dan interaksi sosial ini terjalin dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkat, pemahaman akan kebutuhan desa akan lebih baik, dan keputusan yang diambil akan lebih berkualitas.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan, kepentingan, serta kurangnya pemahaman dan informasi yang memadai antara kedua pihak. Selain itu, konflik kepentingan dan kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif juga dapat menghambat hubungan kerja yang harmonis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hubungan kerja dan interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD melalui pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, perlu pula memperkuat mekanisme komunikasi, saling mendengarkan, dan negosiasi antara kedua pihak untuk mengatasi perbedaan pandangan dan konflik kepentingan. Kesimpulannya, hubungan kerja yang baik dan interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan fisik desa. Dibutuhkan komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, saling menghargai pendapat, serta kerjasama yang kuat antara kedua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Pola Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam konteks Desa Tanjungharjo terdiri dari beberapa aspek yang saling berinteraksi. Pertama, terdapat kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD dalam merencanakan dan mengambil keputusan terkait pembangunan fisik desa. Kedua, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Ketiga, terdapat kerja sama antara Kepala Desa dan BPD dalam menghimpun sumber daya dan dukungan masyarakat untuk pembangunan fisik desa. Pola hubungan kerja ini didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan saling melengkapi antara Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif mengemban tanggung jawab operasional, sedangkan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki peran pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan fisik desa. Melalui pola hubungan kerja ini, diharapkan tercapai keputusan yang lebih baik, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan dan kepentingan antara kedua

pihak, kurangnya pemahaman mengenai peran dan fungsi masing-masing, serta kurangnya komunikasi yang efektif dan terbuka. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan fisik desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing pihak melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, perlu ditingkatkan pula komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD melalui pertemuan rutin, forum diskusi, atau mekanisme lainnya. Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis dan efektif dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Kesimpulannya, pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa Tanjungharjo melibatkan kolaborasi, pembagian tugas, dan kerja sama antara kedua pihak. Pola hubungan kerja ini dapat menghadapi tantangan, namun dengan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi yang baik, diharapkan dapat tercapai keputusan pembangunan fisik desa yang lebih baik.

Pola Interaksi Sosial Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Pola interaksi ini melibatkan beberapa aspek yang saling mempengaruhi. Pertama, terdapat komunikasi yang terbuka dan transparan antara Kepala Desa dan BPD. Komunikasi ini mencakup pertukaran informasi, pemahaman akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta diskusi mengenai rencana dan keputusan terkait pembangunan fisik desa. Kedua, terdapat saling mendengarkan dan menghargai pendapat antara Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa perlu membuka ruang bagi masukan dan saran dari anggota BPD dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, anggota BPD perlu menghormati peran dan kewenangan Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif desa. Ketiga, terdapat kolaborasi dan negosiasi antara Kepala Desa dan BPD dalam mencapai kesepakatan terkait pembangunan fisik desa. Kolaborasi ini melibatkan diskusi, pemilihan alternatif, dan evaluasi bersama dalam rangka mencapai keputusan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Dengan adanya interaksi sosial yang positif, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap proses pembangunan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pola interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan, kepentingan, dan adanya konflik kepentingan antara kedua pihak. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif juga dapat menghambat interaksi sosial yang harmonis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD melalui pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, perlu juga memperkuat mekanisme komunikasi, saling mendengarkan, dan negosiasi antara kedua pihak untuk mengatasi perbedaan pandangan dan konflik kepentingan. Kesimpulannya, pola interaksi sosial yang baik antara Kepala Desa dan BPD memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Dengan komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan kolaborasi yang baik, diharapkan tercapai keputusan pembangunan fisik desa yang lebih baik dan partisipatif.

Pola Hubungan Kerja dan Interaksi Sosial Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan kerja antara Kepala Desa

dan BPD dalam konteks Desa Tanjungharjo melibatkan kolaborasi, pembagian tugas, komunikasi, dan saling melengkapi antara kedua pihak. Kepala Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik desa, sedangkan BPD memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap keputusan yang diambil. Pola hubungan kerja ini didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan saling melengkapi antara Kepala Desa dan BPD. Melalui kolaborasi, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang terbuka, diharapkan tercapai keputusan pembangunan fisik desa yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, pola interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Interaksi sosial ini mencakup komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, serta negosiasi antara kedua pihak. Melalui interaksi sosial yang baik, masyarakat juga dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi pola hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan, konflik kepentingan, kurangnya pemahaman dan komunikasi yang efektif antara kedua pihak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing pihak melalui sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme komunikasi, saling mendengarkan, dan negosiasi dalam rangka mengatasi perbedaan pandangan dan konflik kepentingan yang mungkin muncul. Kesimpulannya, pola hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik Desa Tanjungharjo melibatkan kolaborasi, pembagian tugas, komunikasi, saling mendengarkan, serta negosiasi. Dengan pola hubungan kerja dan interaksi sosial yang baik, diharapkan tercapai keputusan pembangunan fisik desa yang lebih baik, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hambatan Dalam Hubungan Kerja dan Interaksi Sosial Antara Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Desa Tanjungharjo

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan yang mempengaruhi hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dengan BPD. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Perbedaan pandangan: Terdapat perbedaan pandangan antara Kepala Desa dan anggota BPD mengenai prioritas pembangunan fisik desa, alokasi anggaran, atau penggunaan sumber daya. Perbedaan ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusan.
2. Konflik kepentingan: Terkadang, terdapat konflik kepentingan antara Kepala Desa dan anggota BPD, misalnya terkait dengan proyek pembangunan yang dapat memberikan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik kepentingan semacam ini dapat mengganggu kerja sama dan interaksi sosial yang harmonis.
3. Kurangnya pemahaman dan komunikasi: Kurangnya pemahaman mengenai peran dan fungsi masing-masing pihak serta kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab juga dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan kerja.
4. Ketidakkonsistenan kebijakan: Adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan pendekatan yang diambil oleh Kepala Desa dapat mempengaruhi hubungan kerja dengan BPD. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam

pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan dialog: Penting untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan antara Kepala Desa dan BPD. Dialog reguler dan forum diskusi dapat menjadi sarana untuk membahas perbedaan pandangan, mencari kesepahaman, dan membangun kepercayaan antara kedua pihak.
2. Sosialisasi peran dan fungsi: Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peran dan fungsi masing-masing pihak, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dan anggota BPD. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan pemahaman bersama.
3. Peningkatan pemahaman tentang partisipasi masyarakat: Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, konflik kepentingan dapat diminimalisir dan keputusan yang diambil akan lebih mewakili aspirasi masyarakat.
4. Pembentukan mekanisme penyelesaian konflik: Diperlukan pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan. Mekanisme ini dapat membantu menangani konflik kepentingan secara objektif dan menghindari eskalasi konflik yang dapat merusak hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD.

Kesimpulannya, hambatan-hambatan dalam hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dengan BPD dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan fisik desa di Tanjungharjo. Hambatan-hambatan tersebut meliputi perbedaan pandangan, konflik kepentingan, kurangnya pemahaman dan komunikasi yang efektif, serta ketidakkonsistenan kebijakan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan komunikasi dan dialog, sosialisasi peran dan fungsi, peningkatan pemahaman tentang partisipasi masyarakat, dan pembentukan mekanisme penyelesaian konflik. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dapat meningkat, sehingga pengambilan keputusan pembangunan fisik desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD memiliki dampak signifikan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Hubungan kerja yang harmonis dan interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Ketika Kepala Desa dan BPD dapat bekerja secara kolaboratif, saling mendukung, dan berkomunikasi dengan baik, mereka dapat merumuskan rencana pembangunan yang tepat, memilih prioritas program yang sesuai, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ada faktor-faktor yang dapat menghambat hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Perbedaan pandangan dan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, dominasi atau otoritarianisme dalam pengambilan keputusan, serta konflik personal atau politik dapat mengganggu kerjasama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Untuk meningkatkan hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, ada beberapa rekomendasi yang

dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan komunikasi dan dialog antara Kepala Desa dan BPD. Komunikasi yang terbuka dan efektif dapat membantu mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan serta mendorong partisipasi aktif dari anggota BPD dalam pengambilan keputusan. Kedua, perlu adanya pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan negosiasi Kepala Desa serta anggota BPD. Pelatihan ini dapat membantu membangun keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi hubungan kerja yang baik dan interaksi sosial yang positif.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran dan fungsi BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. BPD perlu diberikan wewenang yang memadai dan diakui oleh Kepala Desa, sehingga mereka dapat memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Kepala Desa juga perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan demokratis dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan BPD secara aktif dan memberikan ruang bagi suara mereka. Selain rekomendasi tersebut, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam konteks pengambilan keputusan pembangunan desa. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut topik ini dengan melibatkan lebih banyak desa dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi hubungan kerja dan interaksi sosial dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dan interaksi sosial yang baik antara kepala desa dan BPD memiliki dampak positif dalam pengambilan keputusan dan implementasi pelaksanaan pembangunan desa. Kolaborasi yang efektif memungkinkan aliran informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan penguatan program-program pembangunan. Peran kepala desa sebagai pemimpin eksekutif dan peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terdapat hambatan-hambatan yang dapat menghambat kerja sama antara kepala desa dan BPD, seperti perbedaan visi, misi, dan kepentingan, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta konflik kepentingan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya seperti peningkatan komunikasi, pelatihan kepemimpinan dan keterampilan sosial, serta membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat. Harmonisasi antara kepala desa dan BPD dapat terwujud melalui komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan komitmen untuk bekerja sama. Bentuk pengambilan keputusan antara kepala desa dan BPD dapat beragam, namun penting untuk melibatkan semua pihak terkait dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD dalam pengambilan keputusan dan implementasi pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kepala desa, dan BPD dalam memperbaiki kerja sama dan pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk pembangunan desa.

Hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dengan BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi pelaksanaan pembangunan desa. Komunikasi yang efektif antara kedua pihak memungkinkan aliran informasi yang lancar, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran dan tanggung jawab yang jelas antara kepala desa dan BPD juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Dalam konteks ini, penting untuk membangun interaksi sosial yang baik antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. Kepala desa dan BPD perlu menjalin komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan menghargai peran masing-masing. Keterlibatan masyarakat juga harus ditingkatkan melalui mekanisme partisipasi

yang inklusif, seperti musyawarah desa, diskusi terbuka, dan forum dialog. Peningkatan hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dengan BPD juga dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan dan keterampilan sosial. Pelatihan ini dapat membantu kedua pihak dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Selain itu, penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya sinergi antara kepala desa, BPD, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, upaya kolaboratif yang berkelanjutan dapat tercipta, yang akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan implementasi pembangunan desa yang lebih efektif.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan pendapat antara kedua pihak, konflik kepentingan, kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama, membangun saling percaya, dan mencari solusi yang menguntungkan bagi pembangunan desa. Dalam kesimpulannya, hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dengan BPD memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi pelaksanaan pembangunan desa. Komunikasi yang efektif, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan masyarakat yang aktif adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan pembangunan desa. Dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul, penting bagi kedua pihak untuk bekerja sama, membangun saling percaya, dan mencari solusi yang menguntungkan bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Terwujudnya kolaborasi yang efektif antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa adalah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka dan transparan merupakan landasan penting dalam kolaborasi tersebut. Kepala Desa dan BPD perlu secara aktif berbagi informasi, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak memungkinkan terjadinya kolaborasi yang harmonis. Kepala Desa harus memahami peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memberikan masukan dan pengawasan, sedangkan BPD perlu mengakui peran kepala desa sebagai pemimpin eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kesadaran tentang peran ini akan meminimalisir konflik dan meningkatkan kerjasama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa melalui mekanisme yang inklusif. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan lebih mampu mengatasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.

Dalam pembahasan ini, perlu diakui bahwa terciptanya kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa tidak selalu mudah. Terdapat tantangan dan hambatan yang mungkin muncul, seperti perbedaan pendapat, kepentingan pribadi, atau kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing pihak. Namun, dengan komitmen dan upaya bersama, kolaborasi yang efektif dapat terwujud. Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan mungkin dapat berbeda di desa-desa lain. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk

menggalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD, serta untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa terciptanya kolaborasi yang efektif antara Kepala Desa dengan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka dan transparan, pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, serta keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Hubungan kerja yang harmonis, interaksi sosial yang positif, dan komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan BPD dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Di sisi lain, ketegangan, konflik, dan kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor seperti perbedaan pandangan dan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, dominasi atau otoritarianisme dalam pengambilan keputusan, serta konflik personal atau politik dapat mempengaruhi hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja dan interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD dalam pengambilan keputusan pembangunan desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi dkk. 2021. Penelitian Kualitatif. Pena Persada. Banyumas.
- Abdul Hadi. dkk. 2021. Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi. Case Study. Grounded Theory. Etnografi. Biografi. Pena Persada. Banyumas.
- Afifudini. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung.
- Ahmad Tanzeh Suyitno. 2006. Dasar Dasar Penelitian. Elka. Surabaya.
- Bambang Pratikno. 2005. Interaksi Sosial dan Konstruksi Realitas. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Cahyono. Heru dkk. 2005. Konflik Elite Politik di Pedesaan. Pustaka Pelajar dan LIPI. Yogyakarta.
- Charles Horton Cooley. Teori Interaksi Simbolik: Perspektif Mikro terhadap Tindakan Sosial. Kencana. Jakarta. 2012.
- Dewi Erowati. 2021. Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Dina Mariana dkk. 2019. Arah Ekonomi Demokrasi Desa. Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta.
- Endang Mulyatiningsih. 2020. Metode penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Alfabeta. Yogyakarta.
- Febrianty. dkk. 2023. Kepemimpinan Apresiatif: Mendorong Pertumbuhan dan Keterlibatan Di Tempat Kerja. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Tasikmalaya.
- Gunawan Prayitno dkk. 2018. Membangun Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan. Tim UB Press. Malang.
- Gunawan Prayitno dkk. 2022. Perencanaan Desa Terpadu. Tim UB Media. Malang.
- H.A Tabrani Rusyan. 2018. Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa. Bumi Aksara. Jakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Untuk Ilmu - Ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta.

- H.B. Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasinya Dalam Penelitian. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta. 2002.
- H.W.Widjaja. 2021. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Grafindo Persada. Jakarta.
- I Gusti Lanang Patra Tanaya. 2019 Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Pusat Data Dan Informasi BALILATFO Kemendes PDT. Jakarta.
- I.G.L. Patra Tanaya. 2019. Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Pusat Data Dan Informasi BALILATFO Kemendes PDT. Jakarta.
- Ike Wanusmanwatie & M. Chazienul Ulum. 2021. Dinamika Perdesaan: Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan. UB Press. Malang.
- Isharyanto & Dila Eka J.P. 2018. Hukum Pemerintahan Desa. Absolute Media. Yogyakarta.
- Juliansyah Nor. 2017. Metode Penelitian. Kencana. Jakarta.
- Kushandajani. 2018. Hubungan kerja Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Departemen Politik Dan Pemerintahan FISIP Undip. Jakarta.
- Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Rinika Cipta. Jakarta.
- Mashad. Dhurorudin. dkk. 2005. Konflik Elit Politik di Pedesaan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M. Mu'iz R. 2020. Hubungan kerja Desa. Buku Pedia Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. Kepemimpinan Kepala Desa. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Rizal Pahlevianur. dkk. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka. Sukoharjo.
- Nata Irawan. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Nur sayidah. 2018. Metode Penelitian. Taman Podok. Jakarta.
- R. Widodo Triputro. 2019. Regulasi Desa. Deepublish. Yogyakarta.
- Riant Nugroho. 2021. Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Riant Nugroho. 2021. Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan dan Demokrasi Desa. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Septiawan K. Santana. 2007. Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge. 2014. Teori Organisasi: Struktur. Desain. dan Aplikasi. Salemba Empat. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cetakan Ke-VII. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Puslitbang. 2019. Pengembangan Perekonomian Desa. BALILATFO Kemendes PDT. Jakarta.
- Ulber Silalahi. 2019. Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Uwais Inspirasi Indonesia. Sidoarjo.
- Wasistiono sadu. 2007. Irwan Tahir. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia. Bandung.
- Yusran Isnaini. 2019. Memahami Desa: Tinjauan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya. Pradipta Pustaka Media. Jakarta.
- Zuldafrial. 2012. Penelitian Kualitatif. Yuma Pustaka. Surakarta.

Jurnal dan Prosiding

- Arifianto. B.. 2017. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 5 (2). hlm. 127-134. Dinamika Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Peraturan Hukum

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Permendes No. 02 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Musyawarah Desa
Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kepala Desa
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 Tentang BPD